



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIH NIK INVALID DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 756/KPU/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 perihal Perbaikan NIK Invalid, disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan perbaikan NIK Invalid yang masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilih NIK Invalid dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07).
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 830/275/XI/2013 Tanggal 30 Nopember 2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih NIK Invalid dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIH NIK INVALID DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

KEDUA.....


- KEDUA** : DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIH NIK INVALID DALAM WILAYAH KOTA LANGSA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU BERJUMLAH **108.775 (SERATUS DELAPAN RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA)** Jiwa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : DENGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN INI, MAKA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.
- KEEMPAT** : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **30 Nopember 2013 M**
26 Muharram 1435 H

KETUA

Ttd

AGUSNI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa
Nomor 15 Tahun 2013
Tanggal 30 Nopember 2013 M
26 Muharram 1435 H

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN
PEMILIH NIK INVALID DALAM WILAYAH KOTA LANGSA
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014

KPU KOTA : LANGSA
PROVINSI : ACEH

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Langsa Timur	4.728	4.632	9.360
2	Langsa Barat	11.481	11.698	23.179
3	Langsa Kota	13.782	14.172	27.954
4	Langsa Lama	9.573	9.872	19.445
5	Langsa Baro	14.079	14.758	28.837
JUMLAH		53.643	55.132	108.775

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 30 November 2013 M
26 Muharram 1435 H

KETUA
Ttd
AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT
AIDA UMILA